

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

# Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa)
2. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
3. Surat permohonan dari panitera berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan
4. Surat permohonan dari kreditur dengan melampirkan fotokopi sertifikat fidusia
5. Surat permohonan dari pemilik kendaraan bermotor dengan melampirkan surat permohonan bermeterai cukup dan bukti pemindahtanganan kepemilikan (blokir jual beli)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Memberikan informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah diblokir
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor

## Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai dari pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan bermotor sampai dengan penonaktifan status pajak kendaraan bermotor maksimal 50 menit

## Biaya / Tarif

## UPPD Kabupaten Blora

Jl. Jendral Sudirman No.108, Bangkle, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58218

082117273727

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-blora>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Blora

Pemblokiran Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNPB

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Blokir

### Pengaduan Layanan

1. Media Tatap Muka

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dan akan segera ditindaklanjuti

2. Media Sosial

Melalui Instagram, Twitter, Facebook @samsatkabblora

Whatsapp : 0821-1727-3727

Email : up3ad.kabblora@gmail.com

3. Media Surat Tertulis

Pengaduan melalui surat dapat dikirimkan langsung ke alamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No 108 Bangkle Kec/Kab Blora